

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 330.p/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP. 197403052005011002
TIM KERJA PROGRAM, EVALUASI, DAN PERAKITAN TEKNOLOGI (PEPT)	NAMA SOP	: PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN
DASAR HUKUM: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 154/Kpts/OT.050/H/02/2026 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memahami prosedur penyusunan proposal	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Renstra BRMP Tanah dan Pupuk - RKAKL - Komputer dan ATK	
PERINGATAN: Apabila proposal tidak disusun, maka penanggung jawab kegiatan tidak bisa mengajukan uang muka kegiatan	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen proposal kegiatan	

SOP PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Balai	Ketua Tim Kerja PEPT	Tim Kerja PEPT	Pen. Jawab Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Balai menugaskan penanggung jawab kegiatan untuk membuat Proposal melalui Ketua Tim Kerja PEPT Tanah dan Pupuk					Agenda Kerja	10 menit	Disposisi	
2.	Menugaskan Tim Kerja PEPT untuk menyampaikan surat penyusunan proposal kegiatan					Disposisi	5 menit	Surat penyusunan proposal kegiatan	
3.	Menyampaikan Surat kepada para Penanggung jawab kegiatan dilampiri format penyusunan proposal kegiatan					Surat dan format penyusunan proposal kegiatan	1 Jam		
4.	Melakukan penyusunan proposal kegiatan sesuai format yang sudah ditentukan dan menandatangani, lalu diserahkan ke Ketua Tim Kerja PEPT					Bahan-bahan dan draft naskah proposal	2 hari	Draft naskah proposal	
5.	Menugaskan Tim Kerja PEPT untuk menyempurnakan format proposal sesuai yang dibakukan					Draft naskah proposal	1 jam	Naskah proposal kegiatan	
6.	Kepala Balai menyetujui dan menandatangani proposal kegiatan					Naskah proposal kegiatan	2 jam	Proposal kegiatan yang sudah ditandatangani	
7.	Tim Kerja PEPT menyerahkan proposal yang telah ditandatangani ke Penanggung jawab					Proposal kegiatan	10 menit	Proposal kegiatan yang sudah ditandatangani Ka. Balai	
8.	Penanggung jawab memperbanyak dan menjilid proposal kegiatan					Proposal kegiatan	2 jam	Proposal kegiatan Final	